Journal Of Government Science
Volume 2 Issue 1, Januari 2026
E-ISSN: 3090-4803
Sarana publikasi bagi para akademisi, peneliti, praktisi, dan atau perorangan/kelompok lainnya (umum) di bidang Ilmu Pemerintahan

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Kolaka Timur

Jumrin[1)*], Joko Tri Brata[2)], Haeruddin[3)]

[1]Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara
[2]Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Sulawesi Tenggara
[3]Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Sulawesi Tenggara

*Corresponding author: alsigitalsigit38@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Fungsi Pengawasan, DPRD, APBD, Kabupaten Kolaka Timur

How to cite:

Jumrin, Joko Tri Brta, Haeruddin (2026).Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Kolaka Timur

Creative Commons Attribution 4.0

ABSTRACT

Paper entitled *"The Supervisory Function of the Regional House of Representatives (DPRD) on the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in East Kolaka Regency".*
The objective of this study is to examine the supervisory function of the Regional House of Representatives (DPRD) on the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in East Kolaka Regency. The results of the study show that the supervisory function of the DPRD in monitoring the planning of the APBD in East Kolaka Regency has been carried out effectively. However, the synchronization between recess activities and the programs and activities of the Regional Government still needs to be optimized. In terms of supervising the realization of the APBD, the DPRD has also performed its role well, although supervision over the completion of end-of-year activities within the APBD still requires further improvement each year. Furthermore, the DPRD's supervisory function in evaluating APBD accountability has been implemented properly, but stronger coordination is needed to address problems that arise during the implementation of the APBD. This study recommends improving the capacity of DPRD members in supervising the APBD through training and similar activities. It also emphasizes the importance of encouraging public participation in overseeing the implementation of the APBD, as well as strengthening coordination between the DPRD and the Regional Government.

1. Pendahuluan

Dalam konteks tata kelola keuangan daerah, DPRD memiliki peran sentral, tidak hanya dalam fungsi legislasi dan anggaran, tetapi terutama dalam fungsi pengawasan. Pasal 149 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Fungsi pengawasan ini bertujuan memastikan agar kebijakan, program, dan penggunaan anggaran yang telah disepakati bersama benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta aspirasi masyarakat.

Namun fungsi pengawasan DPRD kerap menjadi persoalan krusial dalam praktik. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan legislatif di tingkat daerah dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran, rendahnya kualitas pelayanan publik, dan minimnya transparansi. Fakta empiris juga menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang menghadapi kendala serius dalam implementasi APBD, baik berupa keterlambatan penetapan anggaran, rendahnya serapan, maupun adanya temuan pelanggaran administrasi keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kondisi serupa juga dapat ditemukan di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten yang berdiri sejak tahun 2013 ini memiliki tantangan besar dalam pembangunan daerah, terutama karena masih terbatasnya kapasitas fiskal. Data BPS (2022) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kolaka Timur hanya berkisar 70 - 80 miliar rupiah per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari 800 miliar rupiah. Ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat menyebabkan pengelolaan APBD harus dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan APBD di Kolaka Timur tidak terlepas dari sorotan publik. Misalnya, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara tahun 2024, meskipun Kabupaten Kolaka Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih terdapat sejumlah catatan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama dalam pengelolaan aset daerah dan belanja modal. Selain itu, realisasi belanja pembangunan sering mengalami keterlambatan. Data BPKAD Kolaka Timur menunjukkan bahwa serapan anggaran belanja daerah pada triwulan III tahun 2024 baru mencapai sekitar 58%, jauh di bawah target ideal 75%. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan dalam implementasi APBD yang seharusnya dapat dicegah atau diminimalisasi melalui pengawasan efektif dari DPRD.

Dalam praktiknya, pengawasan DPRD Kolaka Timur terhadap pelaksanaan APBD menghadapi berbagai kendala. Pertama, keterbatasan kapasitas anggota DPRD dalam memahami aspek teknis pengelolaan keuangan daerah, mengingat sebagian besar berlatar belakang politik, bukan keuangan atau ekonomi. Kedua, masih lemahnya dukungan data dan sistem informasi yang tersedia bagi DPRD untuk melakukan pengawasan berbasis bukti. Ketiga, pengawasan DPRD seringkali bersifat formalitas melalui rapat dengar pendapat dan pembahasan laporan pertanggungjawaban, tanpa diikuti dengan mekanisme evaluasi mendalam. Keempat, pengaruh politik dan kepentingan kelompok juga berpotensi mengurangi obyektivitas fungsi pengawasan.

Padahal pengawasan DPRD memiliki implikasi langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Siagian (2006) menegaskan bahwa pengawasan yang efektif merupakan bagian tak terpisahkan dari proses manajemen untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang ditetapkan. Tanpa adanya pengawasan yang kuat, pelaksanaan APBD rentan tidak tepat sasaran, bahkan membuka ruang terjadinya penyimpangan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Kolaka Timur"

2. Tinjauan Pustaka

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen penting dalam manajemen keuangan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola keuangan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. APBD adalah perencanaan yang mengatur sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik dari pendapatan yang diterima maupun belanja yang akan dikeluarkan. APBD ini harus

disusun secara cermat dan transparan agar dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai dasar hukum, APBD didasarkan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur pengelolaan keuangan negara, termasuk daerah.

Proses penyusunan APBD dimulai dari perencanaan yang melibatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga legislatif. Penyusunan anggaran ini harus didasarkan pada prioritas kebutuhan daerah dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Langkah-langkah umum dalam penyusunan APBD meliputi; perencanaan, penyusunan rencana anggaran, pembahasan dan persetujuan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah menyusun program-program pembangunan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. Program-program ini harus disesuaikan dengan tujuan pembangunan jangka panjang dan menengah, serta kebutuhan masyarakat. Masyaraka dapat dilibatkan dalam proses perencanaan melalui musyawarah dan forum-forum konsultasi publik (Setiawan, 2020).

Setelah merumuskan program pembangunan, pemerintah daerah menyusun rencana anggaran yang mencakup rincian pendapatan dan belanja daerah. Rencana anggaran ini harus mengutamakan keadilan dalam pembagian dana, dengan memperhatikan prioritas kebutuhan yang lebih mendesak. Rencana anggaran yang telah disusun kemudian dibahas oleh DPRD dan pemerintah daerah. Dalam proses ini, terjadi negosiasi dan penyesuaian terhadap alokasi anggaran untuk berbagai sektor. Setelah pembahasan selesai, APBD akan disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) dan dapat mulai diterapkan .

Setelah APBD disetujui, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran. Pada tahap ini, pemerintah daerah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga penting untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan dengan efektif dan efisien. Lembaga pengawasan, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan DPRD, berperan dalam melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (BPK, 2022).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara mendalam serta studi dokumen, dan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptip. Untuk mencapai tujuan penelitian, tiga teknik pengumpulan data utama digunakan ; (1) Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan pemangku kepentingan utama yait ketua DPRD, Anggota DPRD, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat (2) Pengamatan langsung dan (3) Dokumen yang diarsipkan. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif,

4. Hasil dan Pembahasan

Fungsi pengawasan DPRD di Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan UU 23 Tahun 2014, dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk:1. Monitoring perencanaan APBD yaitu menelaah dokumen KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) sebelum penetapan APBD) 2. Pengawasan realisasi APBD yaitu mengevaluasi sejauh mana belanja daerah terealisasi sesuai target, termasuk efektivitas program pembangunan.3. Evaluasi pertanggungjawaban APBD yaitu mengawasi laporan pertanggungjawaban kepala daerah terkait penggunaan anggaran setiap tahun.

Dalam praktiknya, DPRD memiliki sejumlah instrumen untuk menjalankan fungsi pengawasan, seperti rapat kerja dengan eksekutif, kunjungan lapangan, penggunaan laporan

hasil pemeriksaan BPK, serta forum rapat paripurna. Namun, efektivitas pengawasan DPRD sangat ditentukan oleh kapasitas anggota, ketersediaan data, dan independensi dari kepentingan politik. Secara keseluruhan, fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Kolaka Timur adalah untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan seefisien mungkin, sesuai dengan perencanaan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pengawasan ini juga berperan penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka fungsi pengawasan DPRD antara lain meliputi : 1) Monitoring Perencanaan APBD, 2) Pengawasan Realisasi APBD dan 3) Evaluasi Pertanggungjawaban APBD

Fungsi pengawasan DPRD dalam monitoring perencanaan APBD di Kabupaten Kolaka Timur merujuk pada peran aktif yang dilakukan oleh DPRD dalam memastikan bahwa proses perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah. Monitoring ini penting agar APBD yang disusun dapat mencerminkan kebutuhan riil daerah dan digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu fungsi utama pengawasan DPRD Kolaka Timur dalam monitoring perencanaan APBD adalah pembahasan RAPBD yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Dalam pembahasan ini, DPRD memiliki peran sebagai penyaring aspirasi masyarakat dan penilai kelayakan dari usulan yang diajukan oleh eksekutif (Pemerintah Daerah).

Mengevaluasi prioritas pembangunan: DPRD melakukan evaluasi terhadap usulan kegiatan yang diajukan oleh pemerintah daerah, memastikan bahwa prioritas pembangunan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat Kolaka Timur, serta mendukung peningkatan kesejahteraan.

Keterlibatan dalam penyusunan program: DPRD dapat memberikan masukan terhadap program-program yang direncanakan oleh pemerintah, agar program tersebut benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat Kolaka Timur dan memiliki dampak yang signifikan. Keterbukaan dalam perencanaan: DPRD berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan anggaran dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, baik itu dari masyarakat, perangkat daerah, maupun ahli yang relevan.

DPRD berperan dalam melakukan pembahasan anggaran dan kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan mengajukan dana kepada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar anggaran yang diajukan oleh masing-masing SKPD dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

- Menganalisis usulan anggaran SKPD: DPRD memeriksa dan menganalisis usulan anggaran dari setiap SKPD untuk memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan memiliki relevansi dengan visi dan misi pembangunan daerah serta efisiensi penggunaan anggaran.

- Memastikan anggaran sesuai prioritas: DPRD memeriksa apakah alokasi anggaran SKPD sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama dan apakah program-program yang diusulkan benar-benar dapat memberikan manfaat optimal kepada masyarakat Kolaka Timur.

DPRD melakukan monitoring terhadap penyusunan prioritas anggaran (PPAS) dalam RAPBD. Prioritas ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai

dengan kebutuhan yang paling mendesak dan berdampak positif pada masyarakat, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau bidang lainnya.

- Mengawasi kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): DPRD memastikan bahwa APBD yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur konsisten dengan RPJMD yang telah disusun sebelumnya. Hal ini memastikan bahwa anggaran daerah digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan jangka menengah pembangunan daerah.

- Memastikan kecukupan anggaran untuk sektor prioritas: DPRD bertanggung jawab memastikan bahwa sektor-sektor yang dianggap prioritas dalam pembangunan daerah (seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi) mendapat alokasi anggaran yang memadai.

Transparansi dan partisipasi publik adalah prinsip penting dalam pengelolaan APBD. DPRD Kolaka Timur memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran berjalan dengan baik.

- Fasilitasi forum musrenbang: DPRD berperan dalam memfasilitasi dan memastikan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diadakan oleh pemerintah daerah untuk merencanakan anggaran tahunan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

- Mengevaluasi masukan publik: DPRD mengawasi agar masukan yang diberikan oleh masyarakat dalam forum-forum perencanaan ini dapat dipertimbangkan dalam proses penyusunan anggaran.

Fungsi DPRD lainnya dalam monitoring perencanaan APBD adalah memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan rencana dan tujuan pembangunan daerah. DPRD melakukan evaluasi terkait keterkaitan antara alokasi anggaran dengan tujuan program pembangunan.

- Mengawasi efektivitas anggaran: DPRD memantau agar anggaran yang dialokasikan pada setiap program benar-benar efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, atau pengentasan kemiskinan.

- Mengevaluasi rasio belanja: DPRD juga mengawasi apakah alokasi belanja daerah proporsional dan efisien, menghindari pemborosan atau anggaran yang tidak digunakan dengan optimal.

Jika dalam proses perencanaan atau pembahasan RAPBD ditemukan ketidaksesuaian atau masalah, DPRD memiliki kewenangan untuk mengusulkan perubahan atau perbaikan. Hal ini dapat berupa:

- Rekomendasi revisi terhadap usulan anggaran yang dianggap tidak realistis atau tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

- Pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi: Jika ada masalah dalam proses perencanaan, DPRD dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur untuk melakukan revisi atau perbaikan dalam penyusunan anggaran.

DPRD juga memiliki fungsi untuk memastikan bahwa perencanaan APBD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup:

- Memastikan bahwa seluruh proses perencanaan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Mengawasi agar penyusunan anggaran tidak bertentangan dengan RPJMD serta kebijakan-kebijakan yang telah disepakati sebelumnya.

Fungsi DPRD Kabupaten Kolaka Timur dalam pengawasan realisasi APBD merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai dengan ketentuan, tepat sasaran, efisien, dan mencerminkan kepentingan masyarakat.

DPRD berperan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan APBD yang telah disahkan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

- DPRD melakukan pemantauan agar setiap kegiatan, proyek, dan penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja dan anggaran (RKA-SKPD) yang telah disetujui.
- Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran atau pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.
- DPRD juga memastikan bahwa setiap perubahan APBD (Perubahan APBD) dilakukan melalui mekanisme pembahasan resmi dan berdasarkan kebutuhan mendesak yang rasional.

Dalam tahap realisasi, DPRD Kabupaten Kolaka Timur memiliki fungsi untuk mengawasi tingkat penyerapan anggaran oleh masing-masing perangkat daerah (OPD/SKPD), yaitu :

- DPRD menilai apakah serapan anggaran sesuai dengan target dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- Jika terdapat serapan anggaran yang rendah, DPRD berhak meminta penjelasan dari OPD terkait untuk mengetahui kendala dan hambatan yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program.
- Sebaliknya, jika ada pemborosan atau ketidaksesuaian penggunaan dana, DPRD dapat merekomendasikan tindakan korektif atau bahkan pemeriksaan lebih lanjut.

Fungsi pengawasan DPRD tidak hanya memantau jumlah dana yang digunakan, tetapi juga menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

- DPRD memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
- Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan antara output (keluaran) dan outcome (hasil) dari program yang telah dijalankan dengan anggaran yang dialokasikan.
- Misalnya, jika suatu kegiatan pembangunan infrastruktur menghabiskan anggaran besar namun manfaatnya belum dirasakan masyarakat, DPRD dapat meminta evaluasi dan perbaikan pada periode anggaran berikutnya.

DPRD juga berfungsi memastikan bahwa seluruh realisasi APBD dijalankan sesuai dengan aturan hukum dan prinsip akuntabilitas publik.

- DPRD meninjau apakah pelaksanaan APBD telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- DPRD juga mengawasi agar setiap kegiatan memiliki dokumen pertanggungjawaban yang lengkap, transparan, dan dapat diaudit oleh pihak berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Pengawasan ini bertujuan mencegah potensi penyimpangan, korupsi, atau penyalahgunaan anggaran daerah.

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Hasil audit ini menjadi dasar penting bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

- DPRD berkewajiban mengkaji dan menindaklanjuti temuan-temuan BPK, baik yang bersifat administratif maupun yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
- DPRD kemudian memberikan rekomendasi dan evaluasi kepada pemerintah daerah agar temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan diperbaiki.
- Jika ditemukan indikasi penyimpangan serius, DPRD dapat meminta penjelasan lebih lanjut dari kepala daerah atau memfasilitasi tindak lanjut ke aparat penegak hukum.

Untuk memastikan kesesuaian antara laporan realisasi anggaran dengan fakta di lapangan, DPRD Kabupaten Kolaka Timur sering melakukan:

- Kunjungan kerja (monitoring lapangan) ke lokasi proyek-proyek pembangunan untuk melihat langsung hasil kegiatan yang dibiayai oleh APBD.
- Rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan perangkat daerah untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyerap kendala yang dihadapi di lapangan.
- Hasil dari pengawasan ini kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi DPRD, yang menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.

Sebagai lembaga representatif rakyat, DPRD juga berfungsi untuk mendorong transparansi dan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan APBD.

- DPRD memastikan agar pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi APBD secara terbuka kepada publik.
- Melalui forum-forum resmi dan publikasi laporan, DPRD mengomunikasikan capaian dan kendala pelaksanaan anggaran kepada masyarakat, agar rakyat Kolaka Timur mengetahui bagaimana dana daerah digunakan.
- Hal ini menjadi bentuk pengawasan sosial dan demokratis untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Fungsi pengawasan DPRD juga memiliki nilai strategis jangka panjang, karena hasil pengawasan terhadap realisasi APBD tahun berjalan menjadi masukan penting untuk penyusunan APBD tahun berikutnya.

- Berdasarkan hasil evaluasi, DPRD memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kegiatan yang kurang efektif, program yang tidak berjalan optimal, maupun kendala teknis di lapangan.

- Rekomendasi ini menjadi bahan bagi Bupati dan perangkat daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih baik, efisien, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat Kolaka Timur.

Fungsi DPRD Kabupaten Kolaka Timur dalam pengawasan realisasi APBD adalah memastikan pelaksanaan anggaran daerah berjalan sesuai rencana, efisien, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Melalui fungsi ini, DPRD tidak hanya bertugas mengawasi angka dan laporan, tetapi juga menjaga agar setiap rupiah dari APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kolaka Timur, sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kolaka Timur terhadap evaluasi pertanggungjawaban APBD adalah salah satu tugas yang sangat krusial untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, termasuk mengevaluasi pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran daerah.

Setelah pelaksanaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Laporan ini mencakup rincian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disetujui. Dalam hal ini, fungsi pengawasan DPRD adalah untuk:

- Memeriksa kesesuaian laporan: DPRD melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan yang direncanakan dalam APBD.

- Memastikan kesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan: DPRD juga mengawasi agar penggunaan anggaran tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan mengikuti prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh Pemerintah Daerah, DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan tersebut. Pembahasan ini melibatkan seluruh anggota DPRD, termasuk dalam komisi-komisi terkait dan Badan Anggaran (Banggar). Dalam pembahasan ini, DPRD berfungsi untuk:

- Menganalisis realisasi anggaran: DPRD akan membandingkan realisasi anggaran dengan anggaran yang telah disetujui, melihat apakah anggaran yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dan apakah ada deviasi dalam pelaksanaannya.

- Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas: DPRD juga mengevaluasi apakah penggunaan anggaran telah memberikan hasil yang maksimal dan apakah program yang dijalankan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika ada pemborosan atau penggunaan anggaran yang tidak efisien, DPRD akan memberikan rekomendasi perbaikan.

DPRD berperan penting dalam mengawasi pencapaian kinerja pemerintah daerah yang didanai oleh APBD. Fungsi evaluasi ini mencakup:

- Pencapaian program dan kegiatan: DPRD memastikan bahwa anggaran yang digunakan dapat mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program-program pembangunan. Hal ini untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

- Menganalisis hubungan antara input (anggaran), output (program), dan outcome (hasil): DPRD mengevaluasi hubungan antara input anggaran, output yang dihasilkan, dan outcome atau dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan anggaran yang digunakan, DPRD akan memberikan perhatian lebih pada evaluasi dan tindak lanjutnya.

Audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi alat penting dalam evaluasi pertanggungjawaban APBD. DPRD Kabupaten Kolaka Timur berperan dalam:

- Mengevaluasi hasil audit BPK: DPRD memeriksa temuan-temuan yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, apakah ada ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

- Tindak lanjut terhadap temuan BPK: Jika BPK menemukan adanya masalah dalam pengelolaan anggaran, DPRD berfungsi untuk memastikan bahwa rekomendasi atau perbaikan yang diberikan oleh BPK dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, serta memantau tindak lanjutnya.

Berdasarkan hasil pembahasan dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD, DPRD memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi dan saran kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Recomendasi ini bisa mencakup beberapa hal, antara lain:

- Perbaikan dalam pengelolaan anggaran: DPRD dapat memberikan saran agar pemerintah daerah memperbaiki sistem pengelolaan anggaran, meningkatkan efisiensi penggunaan dana, dan mengurangi pemborosan.

- Perubahan dalam alokasi anggaran: DPRD bisa merekomendasikan agar ada perubahan dalam alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang lebih mendesak atau yang membutuhkan perhatian lebih.

DPRD tidak hanya melakukan pengawasan pada saat laporan pertanggungjawaban diajukan, tetapi juga sepanjang tahun dengan cara:

- Monitoring dan evaluasi berkala: DPRD melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan APBD, termasuk memantau perkembangan penggunaan anggaran, kendala yang dihadapi, serta pencapaian program-program yang dibiayai dari APBD.

- Rapat kerja dengan Pemerintah Daerah: DPRD dapat mengadakan rapat kerja dengan pemerintah daerah untuk membahas pelaksanaan anggaran dan memberikan masukan agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih baik.

Salah satu aspek penting dalam pengawasan DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD adalah menjamin transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, DPRD berfungsi untuk:

- Mendorong Pemerintah Daerah untuk terbuka: DPRD memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD yang disampaikan dapat diakses dan dipahami oleh publik. Ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

- Memberikan informasi kepada publik: DPRD juga berfungsi untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran daerah dan hasil yang diperoleh, sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kolaka Timur terhadap evaluasi pertanggungjawaban APBD mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari memastikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana anggaran, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, hingga memberikan rekomendasi perbaikan untuk penyusunan anggaran di masa depan. Pengawasan ini bertujuan agar penggunaan anggaran daerah dapat berjalan dengan baik, memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara keseluruhan, kinerja DPRD dalam pengawasan pelaksanaan APBD telah berjalan dengan baik, dan saya berharap ke depan pengawasan ini dapat semakin ditingkatkan, agar pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur terus berkembang dan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat."

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian terdahulu, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Timur dalam hal monitoring perencanaan APBD telah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian sinkronisasi reses dan program dan kegiatan Pemerintah Daerah mash perlu dioptimalkan.
2. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Timur dalam hal pengawasan realisasi APBD telah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian masih perlu dioptimalkan dalam pengawasan penyelesaian kegiatan akhir tahun dalam APBD setiap tahun.
3. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Timur dalam hal eavaluasi pertanggungjawaban APBD telah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian pelu penngkatan koordinasi penyelesaian masalah-masalah dalam pelaksanaan APBD.

Referensi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2022.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021. Jakarta: BPK.

Handoko, T. H. (2001). Manajemen. Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta

Matthew B, Miles. A. Michael Huberman, Johny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis. A. Methode Sourcebook .Third Edition.

Sedarmayanti. (2019). Good Governance. Kepemerintahan yang Baik.Mandar Maju.Bandung

Setiawan, Hendra. 2020. Pengelolaan Anggaran Daerah: Konsep dan Implementasi. Surabaya: Universitas Airlangga Press,

Steers, R. M. (1985). Efektivitas Organisasi. Suatu Tinjauan Teori dan Riset. Erlangga. Jakarta

Siagian, S. P. (2006). Fungsi-Fungsi Manajemen. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (1996). Management (6th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 Tentang tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,